

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978 dan merupakan Lembaga Peradilan tertinggi dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Mahkamah Agung membawahi 4 badan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak Amendemen ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan kehakiman, dengan berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 puncak kekuasaan kehakiman menjadi dua, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, namun tidak seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi tidak membawahi suatu badan peradilan

Kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi salah satunya adalah memutus permohonan Peninjauan Kembali. Peninjauan kembali atas perkara pidana merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan terpidana kepada Mahkamah Agung guna mengoreksi Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan alasan ditemukannya keadaan baru

yang tidak di hadirkan pada saat persidangan berlangsung, dasar pertimbangan putusan yang saling bertentangan, serta adanya kekhilafan hakim sehingga Mahkamah Agung membenarkan adanya ketiga alasan tersebut. Dalam putusnya maka hasil putusan daripada Peninjauan Kembali (PK) dapat berubah Putusan Bebas, Putusan Lepas dari segala tuntutan Penuntut Umum, atau putusan yang meringankan hukuman.

Peninjauan Kembali dalam hukum acara diartikan sebagai suatu upaya hukum luar biasa yang hanya dapat diajukan satu kali dan sifat pengajuannya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. Penempatan PK sebagai salah satu upaya hukum dalam sistem hukum acara peradilan dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia (HAM), tanpa mengorbankan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*), yang merupakan sendi dasar dari suatu negara hukum¹. Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 268 ayat (3) tentang hukum acara pidana yg menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang salah satu kewenangannya dalam Pasal 24C ayat (1)UUD 1945 disebutkan mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, selanjutnya di Undang-Undang

¹Adami Chazawi, Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: *Penegakan Hukum dalam penyimpangan praktik dan peradilan sesat*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.109

Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi yaitu di Pasal 2 huruf a menyebutkan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya, pada tahun 2013 mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi dengan adanya Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 ini permintaan PK bisa diajukan lebih dari satu kali bahkan mungkin tidak terbatas. Oleh karena itu terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional bagi seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu karena novum dapat ditemukan kapan saja, tidak dapat ditemukan secara pasti kapan waktunya.

Pada tahun 2014 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana, yang mengatur bahwa ketua pengadilan membatasi Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan satu kali. SEMA ini sekaligus mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, Mahkamah Agung telah mengukuhkan bahwa Peninjauan Kembali hanya dapat dilakukan satu kali.

Lahirnya SEMA Nomor 7 Tahun 2014 ini menuai pro dan kontra. Beberapa ahli hukum tata negara berpedoman pada putusan MK tersebut yg menyatakan bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP tentang aturan peninjauan kembali atas perkara pidana hanya satu kali saja tidak mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat. Sementara Mahkamah Agung menegaskan bahwa SEMA tersebut tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi. Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 kali dikhawatirkan dijadikan sebagai senjata bagi terpidana untuk menghindari eksekusi khususnya terpidana mati

Peninjauan Kembali berulang kali akan menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia karena perkara akan menjadi berlarut larut tanpa ada kepastian kapan akan berakhirnya. Jika dibatasi pada alasan tertentu maka kepastian hukum dapat tercapai tanpa menyampingkan kepastian keadilan, baik bagi korban maupun terpidana. Disamping itu hakim dalam memutus perkara harus sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yaitu di Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2). Apabila Peninjauan Kembali tersebut boleh berulang kali apakah ini tidak mencederai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?

Aturan mengenai Peninjauan Kembali ini dalam perkara pidana menunjukkan adanya ketidaksamaan pandangan dari lembaga hukum maupun dari pakar hukum di Indonesia mengenai pengaturan pengajuan Peninjauan Kembali dan tentunya akan terjadi inkonsistensi penegakan hukum di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 34/PUU-

XII/2013 bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

C. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

D. Manfaat penelitian

Dari hasil penelitian hukum/skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

1. Manfaat Teoritis: penulisan dan penelitian ini dimaksudkan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bagi perkembangan proses perkara pidana dalam hal permohonan pengajuan Peninjauan Kembali.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi terpidana atau ahli waris

Diharapkan terpidana atau ahli waris dapat mengetahui hak – haknya dalam mencari keadilan dan penegakkan hukum dalam upaya hukum Peninjauan Kembali khususnya dalam proses perkara pidana.

b. Bagi aparat penegak hukum

Agar aparat hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum dan majelis hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

c. Bagi penulis.

Diharapkan agar penulis dalam melakukan penelitian ini dapat mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam proses perkara pidana.

E. Keaslian penelitian

Sepanjang pengetahuan penulis, penulisan hukum ini belum pernah dilakukan oleh orang lain, apabila terdapat kesamaan dalam penulisan hukum ini, maka penulisan hukum ini sebagai pelengkap dari penulisan hukum sebelumnya. Adapun penulisan skripsi yang mirip dengan yang dikaji penulis:

1. Skripsi

a. Judul skripsi

Telaah Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang Permohonan Pengajuan Peninjauan Kembali Dalam Proses Perkara Pidana

b. Identitas Penulis:

Nama : Rosarin Resirwawan

Program Study : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

1) Apakah ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali dapat dilaksanakan secara konsisten?

2) Konsekuensi hukum apakah yang diberikan apabila terjadi pelanggaran ketentuan pasal 263 KUHAP?

d. Kesimpulan

Hasil penelitian Ketentuan Pasal 263 KUHAP tentang permohonan pengajuan peninjauan kembali tidak dapat dilaksanakan secara konsisten, dimana dalam Pasal 263 KUHAP yang bersifat limitatif dengan tegas mengatur bahwa subyek yang dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali hanya terpidanan ahli warisnya tetapi dalam praktek ternyata jaksa penuntut umum juga mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam kasus Muchtar Pakpahan dan kasus Pollycarpus Budihari Priyanto dan permohonan pengajuan peninjauan kembali dari jaksa penuntut umum justru diterima oleh Mahkamah Agung. Tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang terjadi pada Pasal 263 KUHAP seperti didalam contoh kasus Muchtar Pakpahan dan Pollycarpus Budihari Priyanto dimana tidak ada konsekuensi hukum yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang mana mengajukan permohonan peninjauan kembali dan diterima oleh Mahkamah Agung.

2. Skripsi

a. Judul Skripsi

Kepastian Hukum Tentang Peninjauan Kembali (HERZIENING) Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana Dihubungkan Dengan Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Identitas Penulis

Nama : Farhan Aziz
NPM : 31610006
Program studi : Ilmu Hukum

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup Hukum Acara Pidana di Indonesia berkaitan dengan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat oleh Mahkamah Konstitusi?
- 2) Bagaimana keabsahan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari satu kali dihubungkan dengan Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-Undang Acara Pidana?

d. Hasil Penelitian

- 1) Penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai peraturan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara pidana yang dimulai dengan tahap penyelidikan dan penyidikan yang bertujuan mendapatkan kebenaran materiil yaitu menemukan suatu peristiwa pidana beserta

barang bukti dan pelaku dalam suatu peristiwa tindak pidana. Selanjutnya hasil dari penyelidikan dan penyidikan tersebut dimasukkan ke dalam surat dakwaan oleh penuntut umum yang berwenang melakukan penuntutan, dan yang terakhir pemeriksaan di sidang pengadilan guna mendapatkan keputusan hakim mengenai bersalah atau tidak seseorang yang didakwakan tersebut. Kepastian hukum merupakan asas dalam hukum yang mewujudkan adanya suatu peraturan yang diterapkan secara adil berkaitan dengan perlindungan, jaminan, dan perlakuan yang sama dihadapan hukum terhadap setiap orang. Kepastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana adalah ketika setiap penegak hukum (polisi, penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim) taat kepada hukum acara pidana dalam melakukan tugasnya menyelesaikan perkara pidana guna melindungi hak dan kewajiban korban dan pelakunya. Setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka penyelesaian perkara pidana dalam ruang lingkup hukum acara pidana akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian perkara pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap dalam putusan perkaranya dan telah membuka peluang bagi terpidana yang sudah terbukti berdasarkan kebenaran materiil untuk mendapatkan keuntungan berupa putusan bebas,

lepas dari segala tuntutan hukum, atau penerapan hukum yang lebih ringan.

- 2) Peninjauan kembali yang diajukan lebih dari satu kali dalam perkara pidana memiliki keabsahan hukum, dikarenakan ketentuan mengenai permintaan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan satu kali dalam Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang artinya tidak hanya mengikat para pihak pemohon akan tetapi juga DPR, pemerintah, serta masyarakat, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan apabila terdapat hakim yang tetap menggunakan Pasal 268 Ayat (3) KUHAP, maka hakim tersebut tidak memiliki dasar hukum.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dari penelitian yang berjudul KETERKAITAN PUTUSAN MK NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DENGAN ASAS PERADILAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN adalah :

1. Peninjauan Kembali adalah suatu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana (orang yang dikenai hukuman) dalam suatu kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam sistem peradilan di Indonesia.
2. Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah satu

pelaku kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi pada umumnya menyangkut persoalan-persoalan kelembagaan negara atau institusi politik yang menyangkut kepentingan umum yang luas ataupun berkenaan dengan pengujian terhadap norma-norma hukum yang bersifat umum.

3. Asas sederhana adalah caranya yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit. Yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti (tidak berubah-ubah) dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti, dengan penerapan hukum acara yang fleksibel demi kepentingan para pihak yang menghendaki acara yang sederhana.
4. Asas cepat adalah penyelesaian perkara memerlukan waktu yang tidak terlalu lama. Yang di cita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif, tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.
5. Asas biaya ringan adalah tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar dibutuhkan secara riil untuk penyelesaian perkara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

- a) Bahan – bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan(hukum positif) antara lain:
 - 1) Undang - Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, Pasal 24 ayat (1), Pasal 28D ayat (1).
 - 2) Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 263, Pasal 268 ayat (3), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 tentang Peninjauan Kembali yang dilakukan lebih dari sekali.
 - 4) SEMA Nomor 7 tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali yang hanya bisa dilakukan satu kali.
- b) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, website dan pendapat para pakar

hukum yang berhubungan dengan permohonan pengajuan peninjauan kembali dalam proses perkara pidana.

c) Bahan hukum Tersier berupa:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2012.

3. Metode Pengumpulan Data

a) Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri, menghimpun, meneliti dan mempelajari peraturan perundang-undangan buku-buku literatur.

b) Wawancara dengan narasumber yakni Bapak G. Aryadi, S.H., M.Hum selaku dosen akademisi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan memahami dan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga memperoleh gambaran mengenai permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan digunakan penalaran deduksi yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

Sistematika penulisan hukum/skripsi ini ialah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan sistematika penulisan tesis.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka tentang Keterkaitan Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 Tentang Peninjauan Kembali Dengan Asas Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan.

BAB III : PENUTUP

Berisi kesimpulan terhadap hasil penulisan berdasarkan rumusan masalah dan saran untuk penyesuaian permasalahan yang muncul.